



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka perlu ditetapkan Harga Dasar Pengenaan Pajak Batuan di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih berdaya guna dan berhasil guna demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu dilakukan perubahan besaran tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah terdapat pemanfaatan material tanah liat yang dikomersialkan, maka perlu ditetapkan besaran tarif pajaknya sesuai harga satuan yang dipergunakan pada usaha komersial.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon; (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah; (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
13. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahunan Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

(1) Objek Pajak kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan meliputi :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Asbes | 21. Opsidien |
| 2. Batu Tulis | 22. Oker |
| 3. Batu Setengah Permata | 23. Pasir dan Kerikil |
| 4. Batu Kapur | 24. Pasir Kuarsa |
| 5. Batu Apung | 25. Perlit |
| 6. Batu Permata | 26. Fosfat |
| 7. Bentonit | 27. Talk |
| 8. Dolomit | 28. Tariah Serap (<i>Fullers Earth</i>) |
| 9. Feldspar | 29. Tanah Diatome |
| 10. Garam Batu (Halite) | 30. Tanah Liat |
| 11. Grafit | 31. Tawas (Alum) |
| 12. Granit / Andesit | 32. Tras |
| 13. Gips | 33. Yarosif |
| 14. Kalsit | 34. Zeolit |
| 15. Kaolin | 35. Basal |
| 16. Leusit | 36. Trakkit |
| 17. Magnesit | 37. Mineral Bukan Logam dan |
| 18. Mika | Batuan lainnya sesuai |
| 19. Marmer | dengan ketentuan peraturan |
| 20. Nitrat | perundang-undangan. |

- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti untuk keperluan rumah tangga/keperluan hidup sehari-hari, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. Kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan biaya swadaya masyarakat; dan
 - d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan pembangunan untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan di bidang sosial.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang mengambil dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual Hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume (tonase) hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan dalam Kabupaten Maluku Tengah, nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan volume (tonase), analisa harga satuan dari masing-masing material.
- (4) Pengambilan untuk pemanfaatan di luar Kabupaten Maluku Tengah, nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan volume, analisa harga satuan dan berat jenis (1,8 untuk batuan dan 1,5 untuk pasiran/tanah) dari masing-masing material;
- (5) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga pada masing-masing jenis Batuan ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

- (6) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Harga dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

I. DALAM KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / M³)	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.1.	Kecamatan : Kota Masohi, Amahai, TNS, Teluk Elpaputih, Tehoru dan Telutih			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	47.000,-	11.750,-	
	c. Batu Karang	77.000,-	19.250,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / kerikil	41.000,-	10.250,-	
	f. Kerakal Ornamen	66.500,-	16.625,-	
	g. Pasir Pasangan	33.300,-	8.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	38.300,-	9.575,-	
	i. Sirtu	36.000,-	9.000,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / M ³)	KET.
1	2	3	4	5
I.2.	Kecamatan : Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	125.000,-	31.250,-	
	c. Batugamping/Karang	125.000,-	31.250,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	41.000,-	10.250,-	
	f. Kerakal Ornamen	66.500,-	16.625,-	
	g. Pasir Pasangan	33.300,-	8.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	33.300,-	8.325,-	
	i. Sirtu	33.300,-	8.325,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	
I.3.	Kecamatan : Pulau Haruku, Saparua, Nusalaut dan Banda			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	58.300,-	14.575,-	
	c. Batugamping / Batu Karang	58.300,-	14.575,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	50.000,-	12.500,-	
	f. Kerakal Ornamen	32.000,-	8.000,-	
	g. Pasir Pasangan	53.300,-	13.250,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	50.000,-	12.500,-	
	i. Sirtu	50.000,-	12.500,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / M ³)	KET.
1	2	3	4	5
I.4.	Kecamatan : Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	58.300,-	14.575,-	
	c. Batugamping / Batu Karang	58.300,-	14.575,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	50.000,-	12.500,-	
	f. Kerakal Ornamen	32.000,-	8.000,-	
	g. Pasir Pasangan	53.300,-	13.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	50.000,-	12.500,-	
	i. Sirtu	50.000,-	12.500,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

II. KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / Ton)	KET.
1	2	3	4	5
II.1.	Kecamatan : Kota Masohi, Amahai, TNS, Teluk Elpaputih, Tehoru dan Telutih			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	47.000,-	11.750,-	
	c. Batu Karang	77.000,-	19.250,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / kerikil	41.000,-	10.250,-	
	f. Kerakal Ornamen	66.500,-	16.625,-	
	g. Pasir Pasangan	33.300,-	8.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	38.300,-	9.575,-	
	i. Sirtu	36.000,-	9.000,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / Ton)	KET.
1	2	3	4	5
II.2.	Kecamatan : Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi dan Seram Utara Timur Seti			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	41.600,-	10.400,-	
	c. Batugamping/Karang	125.000,-	31.250,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	41.000,-	10.250,-	
	f. Kerakal Ornamen	66.500,-	16.625,-	
	g. Pasir Pasangan	33.300,-	8.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	33.300,-	8.325,-	
	i. Sirtu	33.300,-	8.325,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	
II.3.	Kecamatan : Pulau Haruku, Saparua, Nusalaut dan Banda			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	58.300,-	14.575,-	
	c. Batugamping / Batu Karang	58.300,-	14.575,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	50.000,-	12.500,-	
	f. Kerakal Ornamen	32.000,-	8.000,-	
	g. Pasir Pasangan	53.300,-	13.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	50.000,-	12.500,-	
	i. Sirtu	50.000,-	12.500,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / Ton)	KET.
1	2	3	4	5
II.4.	Kecamatan : Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	58.300,-	14.575,-	
	c. Batugamping / Batu Karang	58.300,-	14.575,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	50.000,-	12.500,-	
	f. Kerakal Ornamen	32.000,-	8.000,-	
	g. Pasir Pasangan	53.300,-	13.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	50.000,-	12.500,-	
	i. Sirtu	50.000,-	12.500,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

III. PROVINSI

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / Ton)	KET.
1	2	3	4	5
III.1.	Kecamatan : Kota Masohi, Amahai, TNS, Teluk Elpaputih, Tehoru dan Telutih			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	47.000,-	11.750,-	
	c. Batu Karang	77.000,-	19.250,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / kerikil	41.000,-	10.250,-	
	f. Kerakal Ornamen	66.500,-	16.625,-	
	g. Pasir Pasangan	33.300,-	8.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	38.300,-	9.575,-	
	i. Sirtu	36.000,-	9.000,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M ³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / Ton)	KET.
1	2	3	4	5
III.2.	Kecamatan : Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi dan Seram Utara Timur Seti			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	125.000,-	31.250,-	
	c. Batugamping/Karang	125.000,-	31.250,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	41.000,-	10.250,-	
	f. Kerakal Ornamen	66.500,-	16.625,-	
	g. Pasir Pasangan	33.300,-	8.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	33.300,-	8.325,-	
	i. Sirtu	33.300,-	8.325,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	
III.3.	Kecamatan : Pulau Haruku, Saparua, Nusalaut dan Banda			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	58.300,-	14.575,-	
	c. Batugamping / Batu Karang	58.300,-	14.575,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	50.000,-	12.500,-	
	f. Kerakal Ornamen	32.000,-	8.000,-	
	g. Pasir Pasangan	53.300,-	13.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	50.000,-	12.500,-	
	i. Sirtu	50.000,-	12.500,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp / M³)	TARIF PENGENAAN PAJAK 25% (Rp / Ton)	KET.
1	2	3	4	5
III.4.	Kecamatan : Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat			
	a. Abu Batu	150.000,-	37.500,-	
	b. Batu Kali	58.300,-	14.575,-	
	c. Batugamping / Batu Karang	58.300,-	14.575,-	
	d. Batu Pecah	150.000,-	37.500,-	
	e. Kerakal / Kerikil	50.000,-	12.500,-	
	f. Kerakal Ornamen	32.000,-	8.000,-	
	g. Pasir Pasangan	53.300,-	13.325,-	
	h. Pasir Urug / Tanah Urug	50.000,-	12.500,-	
	i. Sirtu	50.000,-	12.500,-	
	j. Tanah Liat	200.000,-	50.000,-	

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 15 Maret 2016

BUPATI MALUKU TENGAH, *u/h*

Tuasi
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 15 Maret 2016

u SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH *u*

u
UMARELLA IBRAHIM